

NOTA DINAS  
Nomor : HK.03.01/IV.3/ 406 /2022

Yth : 1. Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran  
2. Koordinator Pelayanan Medik  
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tanggal : 23 MAY 2022

Bersama ini kami sampaikan perjanjian kerja sama antara PT. Indonesia Power Semarang Power Generation Unit dan RSUP Dr. Kariadi,

009.PJ/450/SMG/PGU/2022

Nomor ----- tanggal 1-3-2022

HK.03.01/I.IV/448.2/2022

tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2022, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1-3-2022 sampai dengan tanggal 31-12-2022.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. INDONESIA POWER SEMARANG POWER GENERATION UNIT  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
JASA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2022**

**Nomor : 009.PJ/450/SMGPGU/2022  
Nomor : HK.03.01/I.IV/448.2/2022  
Tanggal : 01 Maret 2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Buyung Arianto**, selaku General Manager PT. Indonesia Power Semarang Power Generation Unit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 620.K/020/IP/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi PT. Indonesia Power, berkedudukan di Jl. Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50174, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Power Semarang Power Generation Unit, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **drg. Farichah Hanum, M.Kes** selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit pembangkitan dari PT. Indonesia Power, dalam hal ini telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan jasa pelayanan fasilitas kesehatan kepada pegawai dan pensiunan dari PT. Indonesia Power beserta anggota keluarganya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi pegawai dan pensiunan dari PIHAK KESATU beserta anggota keluarganya, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam hal yang menjadi jaminan PIHAK KESATU dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan tahun 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.

## PASAL 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Perjanjian Kerja Sama** adalah naskah perjanjian kerja sama dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan Amandemen dan/atau Adendum yang menyertainya;
2. **Pasien** adalah orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**, meliputi pegawai dan pensiunan dari **PIHAK KESATU** beserta Anggota keluarganya.
3. **Anggota Keluarga** adalah suami/istri dan 3 (tiga) anak usia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang ditetapkan sesuai dengan aturan **PIHAK KESATU**.
4. **Kartu Identitas** adalah kartu identitas pegawai dan pensiunan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.
5. **Pelayanan Kesehatan** adalah pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien, untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (Pemulihan), sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
6. **Rawat Jalan** adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik meliputi pemeriksaan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien tanpa menginap yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**.
7. **Rawat Inap** adalah perawatan bagi Pasien yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan/atau tindakan medis lainnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
8. **Rawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan/atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan/atau mencegah kecacatan.
9. **Pelayanan One Day Surgery (ODS)** adalah tindakan pembedahan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Pasien yang memerlukan perawatan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
10. **Pelayanan Obat** adalah pelayanan pemberian semua jenis obat yang sesuai dengan kebutuhan medis dan sesuai dengan Formularium **PIHAK KEDUA**, dalam rangka penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan Pasien.
11. **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan/atau meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |



12. **Obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
13. **Formularium Obat Rumah Sakit** adalah daftar Obat yang disusun, disediakan, dan digunakan oleh instalasi farmasi **PIHAK KEDUA** kepada Pasien untuk setiap pelayanan kesehatan yang ada di **PIHAK KEDUA**.
14. **Surat Jawaban Konsultasi** adalah dokumen yang diterbitkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** yang berbentuk Resume Medis Pasien selama perawatan/mendapat pelayanan kesehatan, dan hanya diberikan kepada **PIHAK KESATU** yang menerbitkan Surat Jaminan/Surat Pengantar.
15. **Resume Medis** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien selama mendapatkan perawatan.
16. **Selisih Biaya** adalah selisih antara jumlah biaya yang ditanggung dengan biaya perawatan yang diterima oleh Pasien.
17. **Formulir Resume Medis dan Formulir Klaim** adalah formulir yang diterbitkan **PIHAK KEDUA** yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen penagihan.
18. **Tarif** adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan secara sah oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk membayar semua pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
19. **Surat Pengantar/Jaminan** adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai pengantar bagi Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** dan merupakan jaminan pembayaran pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
20. **Penyakit Akut** adalah penyakit yang terjadi secara mendadak dalam waktu singkat yaitu dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) minggu.
21. **Penyakit Kronis** adalah penyakit yang terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama pengobatannya dan membutuhkan waktu yang panjang.
22. **Verifikasi** adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
23. **Pemeriksaan Berkala/Medical Check Up (MCU)** adalah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pasien yang dilaksanakan atas indikasi medis dengan tujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan seseorang.
24. **Tindakan Medis** adalah semua tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada indikasi medis berdasarkan kesepakatan upaya untuk penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan (*inspanning verbintenis*) serta informasi medis yang telah diperoleh dan dipahami oleh Pasien.
25. **Fasilitas** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada pegawai dan pensiunan dari **PIHAK KESATU** beserta Anggota keluarganya dengan penjaminan dari **PIHAK KESATU**, sehingga memperoleh Fasilitas/Pelayanan Kesehatan yang baik dari **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 4 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian Pelayanan Kesehatan di **PIHAK KEDUA** kepada pasien **PIHAK KESATU** dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

- (2) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi:
- a. Pelayanan Medis:
    - 1) Rawat Jalan;
    - 2) Rawat Inap;
    - 3) Rawat Darurat;
    - 4) *One Day Surgery* (ODS);
  - b. Pelayanan Penunjang Medis:
    - 1) Laboratorium;
    - 2) Radiologi;
    - 3) Fisioterapi;
    - 4) Rehabilitasi Medis;
    - 5) dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis sepanjang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Pelayanan Medis Khusus:
    - 1) Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU);
    - 2) Pelayanan *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU);
    - 3) *Perina/Neonatal Intensive Care Unit* (NICU);
    - 4) Kamar Operasi;
    - 5) Kamar Bersalin.
- (3) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk pasien yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Dalam hal Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan maka :
- a. Pasien diberlakukan sebagai Pasien umum dan biaya atas jasa pelayanan kesehatan rawat jalan menjadi beban/tanggungannya pribadi pasien;
  - b. Petugas rumah sakit PIHAK KEDUA memberikan kuitansi/bukti transaksi dengan menuliskan nama PIHAK KESATU, Nama Pasien dan melampirkan rincian pemeriksaan dan salinan resep;
  - c. Pasien dapat melakukan *reimbursement* atas biaya pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka :
- a. Pasien harus memperlihatkan kartu identitas (ID Card Pegawai, KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU;
  - b. PIHAK KEDUA memastikan kebenaran data pasien dalam kartu identitas dan surat jaminan rawat inap dengan melakukan konfirmasi kepada PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada kartu identitas dan/atau surat jaminan yang dipakai oleh Pasien.
  - c. Dalam hal Pasien belum dapat menyerahkan surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka surat jaminan dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Pasien dirawat di PIHAK KEDUA;
  - d. PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU apabila terdapat kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada kartu identitas dan/atau surat jaminan rawat inap, serta PIHAK KESATU tidak dapat memberikan surat jaminan rawat inap kepada Pasien dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.

|                |    |
|----------------|----|
| Paraf Pihak I  | ✍️ |
| Paraf Pihak II | ✍️ |



- e. PIHAK KEDUA harus memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pasien, serta berdasarkan indikasi medis.
- (3) Dalam hal Pasien memerlukan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat, maka :
- Pasien yang dalam keadaan gawat darurat dan perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (ID Card Pegawai, KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya).
  - Apabila pasien gawat darurat setelah mendapatkan penanganan dari petugas dinyatakan memerlukan perawatan rawat jalan, maka berlaku ketentuan pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini.
  - Apabila pasien gawat darurat setelah mendapatkan penanganan dari petugas dinyatakan memerlukan perawatan rawat inap, maka berlaku ketentuan pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.

## PASAL 6 KELAS PERAWATAN

- (1) Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan Rawat Inap di rumah sakit **PIHAK KEDUA**, menempati kelas perawatan yang sesuai dengan kelas yang menjadi haknya dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | JENJANG JABATAN  | HAK KELAS PERAWATAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Eksekutif Utama  | VIP                 | 1. Kepala Satuan Audit Internal<br>2. Sekretaris Perusahaan<br>3. General Manager Suralaya Power Generation Unit<br>4. General Manajer Maintenance Service Unit<br>5. Ahli Utama |
| 2.  | Eksekutif Senior | VIP                 | 1. Kepala Divisi<br>2. Kepala Departemen<br>3. Kepala Bidang<br>4. General Manager<br>5. Deputy General<br>6. Ahli Senior<br>7. Auditor Senior                                   |
| 3.  | Eksekutif        | I                   | 1. Manager<br>2. Ahli<br>3. Auditor                                                                                                                                              |
| 4.  | Penyelia         | II                  | 1. Supervisor Senior<br>2. Ahli Madya<br>3. Ahli Muda                                                                                                                            |
| 5.  | Pelaksana        | II                  | 1. Pelaksana Senior<br>2. Operator Senior<br>3. Teknisi Senior<br>4. Operator<br>5. Pelaksana<br>6. Teknisi                                                                      |

- (2) Apabila pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai haknya atas permintaan sendiri dan Pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi, maka Selisih Biaya menjadi beban yang bersangkutan dan ditagihkan langsung pada saat Pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.
- (3) Apabila kelas perawatan yang menjadi hak pasien tidak tersedia, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan Pasien sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak Pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggungannya PIHAK KESATU.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |



- (4) Dalam hal ruang perawatan 1 (satu) kelas yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi hak Pasien juga tidak tersedia, maka Pasien ditempatkan di 1 (satu) kelas di bawah ruang perawatan yang menjadi hak Pasien. Tarif yang dikenakan adalah tarif 1 (satu) kelas perawatan di bawah tarif kelas perawatan yang menjadi hak Pasien.
- (5) Apabila ruang perawatan 1 (satu) kelas yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi hak Pasien tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), namun Pasien memilih dirawat di ruang perawatan 1 tingkat lebih tinggi dari ruang perawatan yang 1 kelas lebih tinggi dari haknya (naik 2 tingkat), maka PIHAK KESATU hanya menanggung biaya 1 (satu) kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi hak Pasien. Selisih biaya menjadi beban/tanggungannya pribadi Pasien dan ditagihkan langsung pada saat Pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.
- (6) Apabila kelas perawatan yang menjadi hak Pasien dan/atau 1 (satu) kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi hak Pasien telah tersedia maka Pasien segera ditempatkan di kelas perawatan dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. kelas perawatan yang menjadi hak Pasien;
  - b. kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi hak Pasien.
- (7) Apabila ruang perawatan sesuai hak Pasien telah tersedia namun Pasien menghendaki tetap dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi haknya atas keinginan pribadi Pasien, maka selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggungannya pribadi Pasien dan ditagihkan langsung pada saat Pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.
- (8) Dalam hal berdasarkan indikasi medis pasien diharuskan dirawat dalam ruang perawatan khusus, maka biaya menjadi beban/tanggungannya PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KEDUA harus melakukan konfirmasi kepada PIHAK KESATU atas tidak tersedianya ruang kelas perawatan Pasien dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pasien dirawat.

**PASAL 7**  
**OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN**

- (1) Obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium Rumah Sakit.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan Obat kepada Pasien secara efektif dan efisien sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter PIHAK KEDUA.

**PASAL 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan Resume Medis Pasien dari PIHAK KEDUA;
  - c. menerima klaim tagihan secara kolektif dari PIHAK KEDUA atas biaya pelayanan kesehatan Pasien, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - d. memberikan tanggapan tertulis kepada PIHAK KEDUA atas saran/usulan/komplain/keluhan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. memberikan informasi dan penjelasan secukupnya kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan kepada Pasien dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. menyediakan petugas yang dapat dihubungi setiap saat untuk konfirmasi mengenai Surat Jaminan dan biaya perawatan maupun kepentingan Pasien;
  - d. membalas tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya/diterimanya saran/usulan/komplain/keluhan dari PIHAK KEDUA;

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

**PASAL 9  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**



- (1) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. memperoleh informasi dan penjelasan secukupnya dari PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. mengajukan klaim pembayaran dan menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati didalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan kepada PIHAK KESATU sesuai pelayanan yang telah diberikan kepada Pasien dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - d. mendapatkan jaminan tersedianya petugas yang dapat dihubungi setiap saat untuk konfirmasi mengenai Surat Jaminan dan biaya perawatan maupun kepentingan Pasien.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis kepada Pasien;
  - b. memberikan Resume Medis Pasien kepada PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan petugas *customer services* yang dapat dihubungi setiap saat untuk konfirmasi mengenai kepentingan Pasien;
  - d. membalas tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya/diterimannya saran/usulan/komplain/keluhan dari PIHAK KESATU;

**PASAL 10  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA melalui Kelompok Substansi Akuntansi dan Barang Milik Negara akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukan tarif baru.

**PASAL 11  
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU tidak memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Surat permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA dengan mencantumkan alamat transfer (nama, nomor rekening dan nama bank);
  - b. Daftar rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain
  - c. kuitansi asli rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai secukupnya, dengan ketentuan 1 (satu) lembar asli, dan 1 (satu) lembar salinan kwitansi;
  - d. Resume Medis untuk Pasien yang menjalani Rawat Inap;
  - e. *Fotocopy* Surat Jaminan dari PIHAK KESATU;
  - f. Surat keterangan kamar perawatan tidak tersedia sebagai dasar Pasien untuk naik atau turun kelas perawatan apabila kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tidak tersedia;
- (3) Penagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA dikirimkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (4) Dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kalender setelah berkas dokumen penagihan tersebut di kirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, PIHAK KESATU wajib memeriksa kelengkapan dokumen penagihan dan menerbitkan serta menginformasikan Berita Acara Kelengkapan Berkas (BA Lengkap) kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terdapat dokumen penagihan yang kurang lengkap, PIHAK KESATU wajib memberitahukan dan meminta kelengkapan dokumen penagihan kepada PIHAK KEDUA tanpa memperpanjang jadwal penerbitan BA lengkap.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |



- (6) Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA mengenai kelengkapan dokumen penagihan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka dokumen penagihan yang telah dikirim dan diterima PIHAK KESATU tersebut dinyatakan lengkap dan sah serta wajib dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU maksimal 14 hari kalender.
- (7) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer melalui Bank Mandiri Cabang Semarang, nomor rekening 135-0094038237 atas nama RPL 134 RSUP Dr Kariadi. PIHAK KESATU harus mengirimkan bukti pembayaran melalui alamat email penerimaanrsdk@gmail.com.
- (8) Apabila setelah tanggal jatuh tempo PIHAK KESATU belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari total piutang yang seharusnya dilunasi dan PIHAK KEDUA akan menutup/menghentikan pelayanan kesehatan para Pasien untuk sementara waktu sampai tagihan tersebut dilunasi oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 12**  
**BEA METERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN**

PARA PIHAK akan dikenakan Bea Meterai dan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 13**  
**MONITORING DAN EVALUASI**



- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2022, serta dapat diperbaharui/diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**PASAL 15**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu PIHAK, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA menghendaki diputuskannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala tagihan yang belum tertagih harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal mulai diputuskannya Perjanjian Kerja Sama ini. PIHAK KESATU dapat menolak pengajuan tagihan apabila melampaui batas waktu tersebut.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan;
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim;
- (6) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.



**PASAL 16  
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah di bidang ekonomi atau moneter yang bersifat sementara.
- (2) *Force Majeure* harus diberitahukan oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan, dan setelah *Force Majeure* tersebut berakhir, PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara musyawarah.

**PASAL 17  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini telah ditandatangani untuk dan atas nama PARA PIHAK secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sepanjang keberlakuan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK telah dan tetap akan menjaga seluruh izin dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK tidak memerlukan persetujuan dari suatu PIHAK ketiga lainnya dalam menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan merupakan pelanggaran dari salah satu perjanjian dimana PARA PIHAK menjadi PIHAK atau terikat di dalamnya; tidak juga bertentangan dengan Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya, atau melanggar, bertentangan dengan, atau akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum, putusan atau peraturan yang mengikat kegiatan, hak kepemilikan atau aset dari PARA PIHAK.
- (5) Tidak ada tuntutan, tindakan atau proses hukum yang sedang berjalan, yang hasilnya akan secara material mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang diuraikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU memerlukan segala bentuk informasi/keterangan /resume medis atas Pasien, baik secara lisan maupun tertulis, maka PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA dan/atau Rumah Sakit, bahwa PIHAK KESATU telah memiliki izin dan/atau kuasa tertulis dari Pasien untuk keperluan tersebut.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

- (7) PARA PIHAK bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan mengenai Undang-undang Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- (8) Telah menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **PASAL 18 KETERPISAHAN**



- (1) Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini keliru, tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku baik secara keseluruhan maupun sebagian setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih tetap berlaku sah dan berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali isi ketentuan yang dinyatakan keliru, tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan akan dituangkan dalam bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat PARA PIHAK.

#### **PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana tergugat berdomisili.

#### **PASAL 20 KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan/atau data yang diperoleh dari PIHAK lainnya sejak menerima informasi dan/atau data tersebut dan tidak mempublikasikan ke pihak manapun atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pembatasan Informasi Rahasia di atas tidak berlaku pada:
  - a. Informasi yang diterima dari pihak ketiga manapun tanpa ada batasan keterbukaan;
  - b. Informasi yang telah menjadi milik umum pada saat keterbukaannya atau setelahnya, tanpa melanggar ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Informasi publik yang digolongkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Informasi kepada perusahaan afiliasi dan konsultan/penasihat masing-masing **PIHAK**, yang sebelumnya harus dipastikan bahwa pihak lain tersebut memiliki kewajiban kerahasiaan di tingkat yang sama berdasarkan Pasal ini;
  - e. Informasi yang terlebih dahulu menjadi milik **PIHAK** yang menerima informasi sebelum **PIHAK** tersebut menerima informasi dari **PIHAK** yang memberikan informasi;
  - f. Informasi yang harus dibuka kepada pejabat pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku;
- (3) PARA PIHAK tetap berkewajiban merahasiakan semua informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun Perjanjian Kerja Sama kerja sama telah berakhir.

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

**PASAL 21**  
**ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK menurut kepentingan dan keperluan secara proporsional.
- (2) Setiap pemberitahuan untuk masing-masing **PIHAK** agar ditujukan kepada pejabat dengan alamat yang disebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU :**

**PT. Indonesia Power Semarang Power Generation Unit**

**Jabatan** : **General Manager**  
**Alamat** : Jl. Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang  
**Telepon** : 024-3518371, 3517470  
**Faksimile** : 024-3546835

**PIC Bagian Kepegawaian**

**Nama** : Baik Benyamin S.  
**No Hp** : 08122839238  
**Email** : baik.benyamin@indonesiapower.co.id

**PIC Bagian Keuangan**

**Nama** : Izagh Agung Sukmana  
**No Hp** : (024) 3518371 ext 368  
**Email** : izagh.agungsukmana@indonesiapower.co.id

**PIC Bagian Pembayaran Tagihan**

**Nama** : Siti Aisyah  
**No Hp** : (024) 3518371 ext 466  
**Email** : siti.asiyah@indonesiapower.co.id

**PIHAK KEDUA :**

**RSUP Dr. Kariadi Semarang**

**Koordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

**Alamat** : Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang  
**Telepon** : Telp:(024) 6722564  
**Faksimile** : (024) 6722566  
**Website** : rskariadi.co.id  
**E-Mail** : info@rskariadi.co.id

**PIC Perjanjian Kerja Sama**



**Nama** : Gillan Teravosa, SH., MH.Kes  
**Telepon** : 0817277731  
**Email** : info@rskariadi.co.id

**PIC Pelayanan Medik**

**Nama** : dr. Dewi Indah Yuniati, MARS  
**No Hp** : 081325885132  
**Email** : info@rskariadi.co.id

**PIC Penagihan**

**Nama** : Kristian Rahayu, SE  
**No Hp** : 081226699130  
**Email** : penerimaanrsdk@gmail.com  
rsdk.piutang@gmail.com

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |
| Paraf Pihak II |  |

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAL 22 PENGALIHAN HAK

Salah satu PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban yang timbul dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## PASAL 23 AMANDEMEN/ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Amandemen/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengusulkan Amandemen/Adendum wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila usulan tersebut diterima PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengusulkan Amandemen/Adendum wajib menyampaikan *draft* Amandemen dan/atau Adendum kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya.

## PASAL 24 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU  
PT. Indonesia Power  
Semarang Power Generation Unit



Buyung Ariyanto  
General Manager

PIHAK KEDUA  
RSUP Dr. Kariadi Semarang



drg. Farichan Hanum, M.Kes  
Direktur Utama

|                |        |
|----------------|--------|
| Paraf Pihak I  | ff     |
| Paraf Pihak II | f d ea |